**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dilakukan untuk membedakan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti akan menguraikan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebagai pembanding dengan penelitian ini. Dimana dari penelitian terdahulu ini tidak ada yang sama dengan penelitian yang berjudul kerjasama Indonesia dan Vietnam pasca penenggelaman kapal *illegal fishing* Vietnam terhadap upaya pembangunan industri perikanan kedua negara. Berikut ini penelitian terdahulu tersebut:

1. Artikel dari Simela Vitor Muhamad dengan judul ***Illegal fishing* di** **Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan** yang dimuat dalam **Jurnal Politica Vol. 3, No. 1, Mei 2012** membahas mengenai penanganan secara meluas para pelaku *illegal fishing* terutama dalam persoalan lintas negara. Dalam penelitian tersebut di jelaskan bahwa salah satu penyelesaian dalam persoalan *illegal fishing* adalah dengan membangun kerjasama bilateral. Konsep/teori yang dipakai ialah *illegal fishing*, *transnasional crime.*

Hasil penelitian tersebut menjelaskan Indonesia dengan predikat negara kepulauan memiliki jumlah potensi ikan yang sangat besar setiap tahun. Namun keadaan tersebut justru akan menjadi bencana ketika pengamanan terhadap laut di Indonesia tidak diperkuat. Kejahatan Internasional (*transnational crime*) kerap terjadi di Indonesia karena menjadi sasaran yang empuk bagi para pelaku kejahatan mengingat kekayaan ikan yang melimpah ruah. Penanganan *illegal fishing* dilakukan dengan diperketatnya pengamanan masing-masing negara serta pembangunan kerjasama bilateral antar negara di kawasan supaya meminimalisir hal tersebut dalam bentuk kerjasama seperti *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region*. Kerja sama RPOA merupakan adopsi dari *Internasional Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.*

1. Artikel yang dimuat dalam **Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3 - September 2019** oleh Halimatul Maryani & Adawiyah Nasution dengan judul **Rekonsepsi Model Pemberantasan *Illegal fishing* Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)** menjelaskan pentingnya pemberantasan *illegal fishing* yang merupakan masalah serius bagi Indonesia karena potensi yang besar membuat berbagai negara ingin mengambil potensi tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang tegas bagi pencuri ikan yang masuk ke perairan Indonesia. Pada penelitian ini ingin merekonsepsi tentang *illegal fishing* secara hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan rekonsepsi yang dilakukan Indonesia dengan membentuk Sistem Pemantau Kapal Perikanan (SPKP) untuk mengawasi kapal perikanan yang berada di perairan Indonesia sebagai upaya mencegah dan memberantas pencurian ikan. Membuat kembali peraturan terkait *illegal fishing* serta tentang kelautan, lalu menegakkan hukum yang sudah ada, menambahkan perlengkapan di kapal seperti GPS dan lain-lain, membuat sistem komunikasi yang handal seperti (VMS), dan juga melakukan kerjasama internasional.
2. Artikel yang dimuat dalam **Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun X, No.2, Juli - Desember 2017** dengan judul **Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo** oleh M. Rizqi Isnurhadi menjelaskan mengenai wilayah perairan Indonesia yang luas menjadi tantangan untuk memberantas *illegal fishing.* Penelitian ini menggunakan konsep keamanan dari Barry Buzan.

Hasil Penelitian yaitu langkah yang diambil Jokowi dalam upaya penanganan *illegal fishing* melalui sekuritisasi isu dengan melakukan *Speech act* sebagai upaya *securitizing actor* kepada masyarakat Indonesia terutama nelayan supaya mendukung keputusan pemerintah dalam tindakan yang diambil untuk memerangi para pelaku *illegal fishing*. Pemerintah Indonesia membentuk satgas 115 yang terdiri dari TNI AL, POLRIM BAKAMLA, dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk memberantas *illegal fishing.*

1. Artikel yang dimuat dalam **Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hubungan Internasional Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol. XI, No.05/I/Puslit/Maret/2019** yang berjudul **IUU FISHING KAPAL VIETNAM** oleh Rizki Roza menggunakan konsep Hubungan Bilateral. Penelitian ini menjelaskan mengenai strategi dan langkah yang di ambil Indonesia untuk tegas menjaga keamanan wilayah teritorial terutama daerah laut dengan tetap menjaga kedaulatan dan hubungan bilateral dengan negara lain.

Hasil penelitian Indonesia harus berdiri dan mengambil langkah yang tepat dalam persoalan *illegal fishing* untuk memberikan efek jera pada pelaku. Indonesia juga mendorong komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk bersama-sama memerangi *IUU Fishing* melalui kerangka *South East Asia Fisheries Development Centre (SEAFDEC)* yang terdiri dari negara anggota ASEAN dan Jepang, telah dihasilkan *Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on Combating IUU Fishing and Enhancing Fish and Fisheries Product Competitiveness in Southeast Asia,* dengan adanya deklarasi ini diharapkan negara-negara anggota ASEAN dapat lebih berkontribusi untuk memberantas *illegal fishing*. Hubungan Indonesia dan Vietnam berjalan baik terbukti dengan adanya kerjasama dalam kemitraan strategis, Indonesia memiliki posisi yang penting bagi Vietnam begitu pula sebaliknya. Kemitraan strategis kedua negara telah terbentuk sejak 2013 baik Indonesia-Vietnam juga bersepakat untuk memperkuat kerjasama dalam penanganan memberantas *illegal fishing*. Indonesia-Vietnam melalui pertemuan kedua menteri luar negeri masing-masing negara juga menyepakati perjanjian untuk memperkuat kerjasama dalam bidang kemitraan strategis pada April 2018.

1. Skripsi dari Hartati Hi. Arsyad yang berjudul **Peluang Dan Tantangan Kerjasama Indonesia-Filipina Dalam Menangani *Illegal fishing*** menggunakan konsep/teori kepentingan nasional, kerjasama bilateral, dan kejahatan transnasional. Dalam penelitian Hartati Hi. Arsyad membahas kerjasama Indonesia dan Filipina yang dimuat pada *Memorandum of Understanding Between Government Republic of Indonesia-Republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation* yang berfokus pada hasil kerjasama kedua negara dalam MoU tersebut untuk mengelola laut di wilayah Timur seperti Laut Halmahera dan Laut Papua serta tantangan, strategi maupun pengaruh dari kerjasama tersebut.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedua negara membangun sistem berbasis pada pengawasan yang modern bernama *vessel monitoring system (VMS),* lalu membangun infrastruktur untuk mendukung kerjasama tersebut melalui pembangunan pelabuhan di daerah Bitung yang digunakan untuk penimbangan internasional, serta melakukan investasi pasar secara internasional dam berkelanjutan. Namun, pada kenyataannya kerjasama ini mengalami tantangan dalam hal sulitnya mengidentifikasi modus dari *illegal fishing,* kurangnya kapal yang melakukan patroli dalam pengawasan perbatasan masih kurang. Oleh karena itu, Indonesia melakukan moratorium dan pengawasan dengan *VMS.*

Berbagai penelitian yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini lebih membahas kepada kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Vietnam pasca penenggelaman kapal *illegal fishing* di Indonesia serta pengaruh terhadap industri perikanan kedua negara. Sehingga penelitian ini berjudul kerjasama Indonesia-Vietnam pasca penenggelaman kapal *illegal fishing* Vietnam terhadap upaya pembangunan industri perikanan kedua negara, menggunakan teori kerjasama internasional, kerjasama bilateral, dan diplomasi.

Adapun Tabel mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu, yaitu:

**Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
| 1 | Artikel dari Simela Vitor Muhamad dengan judul ***Illegal fishing* di** **Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan** yang dimuat dalam **Jurnal Politica Vol. 3, No. 1, Mei 2012.** | Sama-sama membahas mengenai upaya mengatasi *illegal fishing.* | -Kerjasama bilateral kawasan digunakan untuk menyelesaikan *illegal fishing*, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada kerjasama bilateral antara Indonesia-Vietnam.  -Konsep yang digunakan pada penelitian Simela adalah transnational crime, sedangkan penelitian ini menggunakan kerjasama internasional, diplomasi |
| 2 | Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3 - September 2019 oleh Halimatul Maryani & Adawiyah Nasution dengan judul **Rekonsepsi Model Pemberantasan *Illegal fishing* Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)** | Sama-sama membahas *illegal fishing* dan berharap pemerintah menambahkan personil maupun perlengkapan sebagai upaya menjaga keamanan serta mencegah terjadinya *illegal fishing.* | - Penelitian Halimatul Maryani & Adawiyah Nasution lebih melihat dari perspektif hukum internasional sebagai upaya pemberantasan *illegal fishing* di perairan Indonesia, sedangkan penelitian ini cenderung melihat persoalan *illegal fishing* dari sudut pandang ekonomi dan hubungan bilateral kedua negara. |
| 3 | **Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun X, No.2, Juli - Desember 2017 dengan judul Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo oleh M. Rizqi Isnurhadi** | Kedua penelitian menyadari pentingnya keamanan laut Indonesia yang luas akan kekayaan ekosistem laut Indonesia yang rentan terhadap kegiatan *illegal fishing* sehingga membutuhkan satgas atau personil untuk mencegah maupun memberantas *illegal fishing* dengan melakukan sekuritisasi (IUUF). | - Adanya sekuritisasi aktor.  - Konsep yang dipakai dalam penelitian M. Rizqi Isnurhadi menggunakan konsep keamanan Barry Buzan, sedang pada penelitian ini menggunakan konsep kerjasama internasional, diplomasi. |
| 4 | Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hubungan Internasional Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol. XI, No.05/I/Puslit/Maret/2019 yang berjudul **IUU FISHING KAPAL VIETNAM** oleh Rizki Roza | Dalam penelitian tersebut sama-sama menggunakan konsep hubungan bilateral serta adanya kesadaran untuk menjaga keamanan wilayah teritorial sebagai upaya menjaga kedaulatan dan hubungan bilateral kedua negara. | Dipenelitian Rizki Roza lingkupnya Indonesia juga mendorong negara anggota asean untuk ikut memerangi *illegal fishing* melalui kerangka kerjasama *South East Asia Fisheries Development Centre (SEAFDEC)* sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada kedua negara yang terlibat, dan melihat dari perspektif ekonomi, kerjasama internasional dan hubungan diplomatik. |
| 5 | Skripsi dari Hartati Hi. Arsyad yang berjudul **Peluang Dan Tantangan Kerjasama Indonesia-Filipina Dalam Menangani *Illegal fishing*.** | Memiliki kesamaan yaitu membahas kerjasama dua negara dalam menangani *illegal fishing.* | Negara yang diteliti. |

**2.2 Kerangka Teoritis**

Dalam mendukung serta memperkuat analisis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori ataupun konsep yang memiliki keterkaitan dengan tema, judul, dan masalah yang dibahas dalam penelitian. Teori-teori yang tertera dalam penelitian ini dijadikan sebagai landasan oleh penulis dalam mengupas permasalahan penelitian. Adapun teori atau konsep yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu Kerjasama Internasional, Kerjasama Bilateral, dan Diplomasi.

**2.2.1 Kerjasama Internasional**

Secara harfiah Kerjasama Internasional adalah Kerjasama berbagai negara dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, kemanusiaan, dan perbedaan teknologi. Kerjasama Internasional dilakukan sebagai langkah politis dalam menciptakan perdamaian dunia (Institute of APEC Collaborative Education, 2013). Negara-negara melakukan kerjasama internasional sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi.

Menurut Axelrod dan Keohane, Kerjasama Internasional muncul dan bertahan dalam sistem internasional yang anarkis dengan aktor menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi orang lain atau negara lain sesuai dengan kenyataan atau yang diantisipasi (Axelrod, 1985). Maksud dari Axelrod dan Keohane adalah kerjasama dilakukan sebagai upaya untuk antisipasi terhadap sistem internasional yang anarkis.

Menurut Kalevi Jaako Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai Pandangan setiap negara dalam menghasilkan dan mencapai sesuatu sesuai dengan kepentingan nilai dan tujuan masing-masing negara, dengan adanya kepentingan dan nilai yang sama masing-masing negara dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, kerjasama internasional ini terdiri atas aturan resmi atau tidak resmi untuk melaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan masing-masing negara (Holsti, 1988: 652-653).

Kerjasama Internasional dilakukan negara karena adanya ancaman dan saling ketergantungan antar negara dalam rangka mencapai kepentingan nasional (Betsill, M; Hochstetler; K., Stevis, 2014: 63). Kerjasama internasional terdiri dari, seperangkat aturan, prinsip-prinsip, norma-norma, dan prosedur pembuat keputusan yang mengatur jalannya rezim internasional (Martin, 2007: 11). Jadi dalam pengertian tersebut, ada aturan, kaidah, prinsip yang terdapat dalam kerjasama internasional yang mana dapat mengatur jalannya rezim internasional.

Sedangkan menurut Thomas Bernauer tentang kerjasama internasional yang dikutip dari Kate O’Neill, “*change the behavior or states and other actors in the direction intended by the cooperating parties, solve the environmental problem they are designed to solve and do so in an efficient and equitable manner*.” (O’Neill, 2012: 106) Kesepakatan yang diambil dalam kerjasama internasional dapat merubah sikap negara dalam bertindak, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian masalah apa yang akan dihadapi dirumuskan secara bersama dengan mengambil cara paling tepat dan efektif dalam penyelesaian masalah tersebut.

Pengertian lain terkait kerjasama internasional yaitu suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan tersebut. Tujuan kerjasama ditentukan oleh masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya dan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan negara. Kerjasama internasional ini dapat terbentuk karena kebutuhan internasional yang meliputi bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita; 2006: 23)

Sehingga dalam pelaksanaan kerjasama mensiasati wadah menjadi sangat penting untuk memperlancar kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam kerjasama tersebut. Dengan banyaknya kebutuhan internasional yang harus dipenuhi oleh masing-masing negara dalam berbagai aspek menjadi acuan terciptanya suatu kerjasama internasional.

Kerjasama Internasional secara teori merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, atau hubungan dengan unit-unit yang lebih besar disebut juga dengan multilateralisme. Walaupun bentuk dari kerjasama internasional seringkali diawali hubungan antar dua negara, tetapi pada faktanya kerjasama internasional berfokus pada hubungan multilateral. Multilateralisme menurut John Ruggie yaitu bentuk institusional yang mengatur hubungan antara tiga negara atau lebih berdasarkan prinsip perilaku yang secara umum mengikat dan dinyatakan dalam berbagai institusi seperti organisasi internasional, rezim internasional, termasuk fenomena yang belum nyata terjadi yakni keteraturan internasional (Rozaan, 2018).

Menurut Joseph Greico kerjasama internasional hanya berlangsung jika ada kepentingan objektif, oleh karena itu kerjasama akan berakhir jika kepentingan ini berubah. Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks berbeda, kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan, bentuk kerjasama lainnya yang dilakukan oleh negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional (Greico, 1990). Kerjasama tidak akan berlangsung tanpa adanya kepentingan objective setiap negara. Apabila kepentingan objective yang dimaksud berubah maka berakhir pula kerjasama tersebut.

Secara umum tujuan dari terciptanya kerjasama internasional adalah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara, mencegah munculnya konflik, memperoleh pengakuan dari negara lain terkait kemerdekaan, mempererat hubungan antar masing-masing negara yang terlibat kerjasama, membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, menggali potensi yang dimiliki masing-masing negara, membantu meningkatkan taraf hidup suatu negara, meningkatkan kemakmuran kedua belah pihak. Kerjasama cenderung dilakukan untuk saling menunjang antar negara yang terlibat, tetapi hal ini tidak terlepas dari kontrak atau kesepakatan-kesepakatan tertulis yang telah disetujui masing-masing pihak (Anikwidiastuti, 2012).

Adapun alasan yang melatarbelakangi suatu negara melakukan kerjasama internasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi karena negara yang melakukan kerjasama dengan negara lain dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memenuhi kebutuhan rakyat di negara tersebut, untuk meningkatkan efisiensi terkait dengan pengurangan biaya sehingga negara akan mendapatkan untung lebih, untuk mencegah atau menangani ancaman yang datang secara bersama, untuk mengurangi kerugian negara yang diakibatkan oleh individu dan berdampak pada negara lain (Rozaan, 2018). Selain itu faktor lain seperti perbedaan ideologi, iklim dan struktur tanah, sumber daya alam juga dapat menjadi alasan suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain. Tetapi secara garis besar kerjasama dilakukan untuk saling memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara.

Sehingga penelitian ini menggunakan kerjasama internasional sebagai alat untuk analisa kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh Vietnam terhadap Indonesia yang berujung pada penenggelaman 276 kapal asing Vietnam oleh pemerintah Indonesia. Sesuai dengan tujuannya kerjasama internasional dilakukan kedua negara untuk memenuhi kepentingan nasional, dalam konteks ini kepentingan Indonesia mempertahankan kedaulatannya secara geografis, sedangkan Vietnam ingin melindungi masyarakatnya,

**2.2.2 Kerjasama Bilateral**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bilateral adalah hubungan dari dua belah pihak, dalam konteks ini hubungan antara dua pihak negara sahabat. Salah satu bentuk dari kerjasama internasional yaitu hubungan bilateral atau kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah negara sebagai aktor utama memiliki peran penting dalam hubungan timbal balik. Ada 3 motif hubungan bilateral diantaranya memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, meningkatkan kesejahteraan ekonomi (A.A, Perwita., dan Y. M., 2005: 28-29). Negara memiliki peranan penting dalam mencapai kepentingan nasional dalam berbagai aspek dengan melakukan hubungan bilateral dengan negara lain.

Kerjasama bilateral antar negara mengacu pada politik, ekonomi, budaya dan sejarah, serta hubungan orang dengan orang. Hubungan bilateral yang kuat ditandai oleh kerjasama antara lembaga dan orang-orang di tingkat administrasi dan politik serta di sektor swasta, akademisi dan masyarakat sipil. Elemen-elemen lain dari hubungan bilateral termasuk perdagangan dan investasi, kerja sama budaya, serta pengetahuan umum, pemahaman dan kesadaran publik tentang negara lain dan ikatan yang ada di antara mereka (Financial Mechanism Committee, 2017: 4). Kerjasama bilateral mencakup banyak aspek penting untuk saling membantu dalam pencapaian tujuan masing-masing pihak terikat karena memiliki kesepahaman yang sama.

Sifat hubungan bilateral dapat berupa kerjasama atau konfliktual, hal ini sesuai dengan waktu dan dinamika hubungan internasional itu sendiri, juga disebabkan oleh interaksi sesuai dengan kepentingan atas dasar kesepakatan dua negara (Suryadi, 2015: 7-8). Adanya persamaan kepentingan menjadi tolak ukur bagi para individu untuk mencapai kesejahteraan dan menciptakan kerjasama bilateral (May, 2003: 5). Jadi dinamika hubungan internasional mempengaruhi keberlangsungan kerjasama bilateral dan adanya persamaan kepentingan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masing-masing negara.

Hubungan bilateral juga sering diartikan sebagai bentuk kerjasama yang tidak hanya dilakukan oleh negara bertetangga, melainkan negara manapun selama terdapat tujuan yang menguntungkan masing-masing pihak dan mengarah pada perdamaian (Budiono, 1987). Hubungan bilateral akan menciptakan suatu kerjasama, kemudian kerjasama tersebut menjadi cikal bakal adanya perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara yang sepakat melakukan kerjasama, dalam perjanjian tersebut terdapat aturan dan kesepakatan yang harus dilaksanakan kedua belah pihak. Perjanjian ini menutup kemungkinan adanya campur tangan dari negara lain karena hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat (Utama, 2012: 18).

Kompleksitas kerjasama bilateral dikarenakan adanya interaksi antara dua negara yang saling mempengaruhi dan bersifat timbal balik (Krisna, 1993: 18). Dalam konteks ini kerjasama bilateral antara Indonesia dan Vietnam menjadi dinamis karena pada kasus *illegal fishing* kedua negara tersebut berinteraksi dan mempengaruhi sebagai upaya mencapai kepentingan nasional masing-masing negara.

Dalam memberantas *illegal fishing* kerjasama bilateral antara Indonesia dan Vietnam dapat diselesaikan dengan saling memahami kepentingan masing-masing dan sangat penting untuk membuat kesepakatan yang dilaksanakan oleh tiap negara, sehingga *illegal fishing* dapat dicegah.

**2.2.3 Diplomasi**

Istilah diplomasi diambil dari bahasa Prancis dan diploma Yunani kuno, yang terdiri dari diplo, yang berarti "dilipat menjadi dua," dan akhiran -ma, yang berarti "sebuah objek." Dokumen yang dilipat itu memberikan hak istimewa dan menjadi izin untuk bepergian oleh pembawa. Diplomasi kemudian diidentifikasikan dengan hubungan internasional, pada abad ke-18 istilah diplomat Prancis “diplomat” atau “diplomatist” merujuk pada seseorang yang diberi wewenang untuk bernegosiasi atas nama suatu negara. Tujuan diplomasi adalah untuk memperkuat negara, bangsa, atau organisasi yang dilayaninya dalam hubungannya dengan orang lain dengan memajukan kepentingan-kepentingan yang menjadi tanggung jawabnya (Chas. W. Freeman, 2019).

Diplomasi adalah cara dimana Negara-negara di seluruh dunia melakukan urusan mereka dengan cara damai. Tugas utama masing-masing layanan diplomatik adalah untuk melindungi kepentingan negara masing-masing di luar negeri. Ini menyangkut promosi hubungan politik, ekonomi, budaya atau ilmiah seperti hal nya komitmen internasional untuk membela hak asasi manusia atau penyelesaian konflik secara damai (FDFA Directorate of International Law, 2008: 3).

Diplomasi terjadi dalam konteks bilateral dan multilateral. Diplomasi bilateral adalah istilah yang digunakan untuk komunikasi antara dua Negara, sementara diplomasi multilateral melibatkan kontak antara beberapa Negara yang sering dalam pengaturan kelembagaan organisasi internasional. Negosiasi adalah salah satu cara terpenting untuk melakukan diplomasi, dan dalam banyak kasus menghasilkan kesimpulan dari perjanjian antara Negara dan kodifikasi hukum internasional. Tujuan dari perjanjian internasional untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan Negara (FDFA Directorate of International Law, 2008: 3).

Diplomasi merupakan upaya dalam melaksanakan urusan manusia dengan cara damai menggunakan teknik negosiasi dan persuasi. Dalam politik internasional diplomasi dianggap sebagai salah satu proses utama yang mencirikan sistem internasional dan institusi sistem negara berdaulat yang disebut juga dengan “westphalian” sistem (Brian, 2011: 1).

John Hugh Adam Watson dalam bukunya Diplomacy: The Dialogue between States (1982), mendefinisikan diplomasi sebagai "negosiasi entitas politik yang mengakui kemerdekaan satu sama lain". Dia berpendapat bahwa diplomasi kontemporer memiliki empat tugas utama. Yaitu: pengumpulan informasi di luar negeri, analisis informasi oleh kementerian luar negeri di dalam negeri, mengembangkan kebijakan berdasarkan informasi tersebut, dan mengkomunikasikan kebijakan (Ashari, 2019: 1).

Sir Ernest Satow sejak tahun 1992 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintah yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan negara-negara jajahannya. Sejalan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya, Negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan, dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait (Djelantik, 2017).

Menurut G.R. Berridge (2010), diplomasi adalah aktivitas yang dilakukan para aktor yang mewakili suatu negara untuk mengejar tujuannya dan mempertahankan kepentingan nasional tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, ataupun hukum. Diplomasi yang dimaksud adalah komunikasi antara sejumlah pihak untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan menurut KM Panikkar (1956) Diplomasi dalam politik internasional adalah seni dalam mengutamakan atau mengedepankan kepentingan nasional negara dalam hubungannya dengan negara lain (Nurika, 2017).

Diplomasi memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Diplomasi memiliki juru bicara yang bertugas sebagai penyampai informasi mengenai kebijakan luar negeri yang non militeristik dan berfokus pada komunikasi. Diplomasi dinegosiasikan ketika kepentingan negara tidak dapat sepenuhnya direkonsiliasi, dan perundingan eksplisit diperlukan untuk mengungkapkan bidang perjanjian. Di sisi lain, bahkan ketika keinginan atau peluang untuk bernegosiasi tidak ada, dan ketika itu tidak eksplisit, perundingan dapat menyatukan dan menggarisbawahi kepentingan bersama antara negara, menghindari kesalahpahaman, menyoroti potensi komunikasi antara musuh, dan menentukan langkah-langkah praktis untuk memperkuat harmoni kepentingan (Nurika, 2017).

Terdapat istilah bilateral diplomasi yang menghubungkan antar dua negara. Adapun diplomasi bilateral, yakni pelaksanaan hubungan diplomatik antara dua negara melalui misi secara formal, meskipun satu atau bahkan kedua misi ini secara geografis berdekatan. Dalam hal ini, diplomasi bilateral identik dengan 'diplomasi tradisional', dan memiliki penekanan kuat pada komunikasi tertulis. Prinsip timbal balik memiliki pengaruh kuat pada pelaksanaan diplomasi bilateral, paling tidak dalam waktu belakangan ini, telah menghasilkan tekanan yang besar untuk tingkat perwakilan setara di setiap negara. Bentuk lain dari jenis diplomasi ini adalah ketika dua negara melakukan hubungan pada saat kegiatan konferensi yang sifatnya multilateral (James, 2003: 21).

Jalur diplomasi ada dua yaitu jalur utama dan jalur kedua. Jalur utama adalah upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah secara resmi dan aktornya adalah utusan resmi dari pemerintah yang sifatnya formal dapat berupa diplomat atau utusan dari kelompok-kelompok kepentingan. Sedangkan jalur kedua adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan pemerintah, sifatnya tidak formal dalam menangani konflik. Jalur kedua dilakukan karena dalam menjalankan jalur pertama tidak efektif (Djelantik, 2008: 19-21)

Jika dilihat dari isu, diplomasi dibagi menjadi diplomasi tradisional dan diplomasi kontemporer. Diplomasi tradisional berkaitan dengan isu perbatasan negara, keamanan, kekuasaan, perang, dan damai, diplomasi tradisional dilaksanakan oleh diplomat yang melakukan negosiasi dan negara sebagai aktor utama. Sedangkan isu diplomasi kontemporer lebih membahas hak asasi manusia, arus informasi yang bebas, ekonomi, dan isu non tradisional lainnya. Aktor diplomasi kontemporer adalah IGO, INGO, MNC, dan aktor non pemerintah lainnya(Djelantik, 2008: 22-24).

Ada dua macam teknik diplomasi yang berkaitan dengan permasalahan *illegal fishing* di Indonesia, diantaranya yang pertama adalah *preventif diplomacy*. Menurut Donald M. Snow dan Eugene Brown, merupakan sebuah teknik diplomasi yang bertujuan untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu wadah kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut secara bersama dan damai sehingga terhindar dari kekerasan ataupun perang (Brown, 2000: 442).

Selanjutnya yang kedua yaitu *offensive diplomacy,* merupakan diplomasi dengan menggunakan teknik ancaman, tekanan, dan paksaan terhadap pihak yang terkait dengan persoalan kepentingan nasionalnya. Ancaman yang dimaksud bertujuan untuk membuat pihak-pihak terkait patuh dan tunduk terhadap kebijakan negaranya. Sama seperti Levy definisi yang diberikan Alexander L. George menyatakan bahwa teknik diplomasi ofensif adalah diplomasi yang dilakukan dengan cara membujuk pihak lain bahkan secara paksa untuk memberikan sesuatu yang berharga tanpa memberi perlawanan apapun (Levy, 2008: 537-552).

Pada permasalahan *illegal fishing*, Indonesia memberi tindakan ekstrem kepada Vietnam dengan melakukan penenggelaman terhadap kapal-kapal asing Vietnam yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Dalam hal ini Indonesia melakukan teknik diplomasi jenis ofensif dengan menenggelamkan kapal milik Vietnam. Tindakan ini diambil guna memberi efek jera supaya tidak lagi terjadi kasus serupa di masa mendatang. Teknik diplomasi jenis preventif pun digunakan supaya tidak memberi efek salah paham kepada Vietnam atas tindakan berani Indonesia.

**2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah di atas, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

“Dengan adanya penenggelaman kapal *illegal fishing* Vietnam oleh Indonesia, maka berpengaruh pada upaya kerjasama Indonesia-Vietnam dalam pembangunan industri perikanan kedua negara”.

**2.4 Verifikasi Variabel Dan Indikator**

**Tabel 2.2 Verifikasi Variabel Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Indikator** | **Verifikasi Data** |
| Variabel Bebas: Kerjasama Indonesia-Vietnam Pasca Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* Vietnam | 1. Kerugian Indonesia atas *illegal fishing* oleh Vietnam  2.Kesepakatan kerjasama bilateral pemerintah Indonesia-Vietnam | 1. Kegiatan *illegal fishing* memberikan kerugian yang besar bagi Indonesia, terutama dalam hal ekonomi dan kekayaan perikanan laut.  (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2630886/kekayaan-perikanan-laut-ri-dimaling-triliunan-rupiah-setiap-tahun> diakses pada tanggal 12 Mei 2020)  2. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc melakukan perjanjian bilateral di sela-sela rangkaian Annual Meetings IMF-World Bank 2018, salah satu hasil dari perjanjian tersebut terkait dengan kerjasama dalam penegakan *illegal fishing*.  (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181012130333-4-37134/ri-vietnam-sepakati-6-kerjasama-bilateral-apa-saja> diakses pada tanggal 12 Mei 2020) |
| Variabel Terikat:  Upaya Pembangunan Industri Perikanan Kedua Negara | 1. Pertemuan Indonesia-Vietnam dalam pembahasan agenda *illegal fishing* serta peluang dalam pembangunan industri perikanan kedua negara | 1. Pada 12 Oktober 2018 Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dan Deputy Minister of Agriculture and Rural Development Vietnam, Hoàng Văn Thắng membicarakan mengenai peluang kerjasama kedua negara dalam pembangunan industri perikanan untuk membangun kerjasama bilateral dan meminimalisir terjadinya *illegal fishing* di Indonesia.  (<https://news.kkp.go.id/index.php/perangi-illegal-fishing-indonesia-vietnam-bicarakan-peluang-kerja-sama-industri-perikanan/> diakses pada tanggal 12 Mei 2020) |

**2.5 Skema Dan Alur Penelitian**

Gambaran singkat mengenai kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

|  |
| --- |
| Kegiatan *illegal Fishing* dilakukan Vietnam terhadap laut Indonesia, dan berujung pada penenggelaman kapal asing Vietnam oleh pemerintah Indonesia |

|  |
| --- |
| Protes terkait kegiatan *illegal fishing* dan dampaknya bagi kedua negara |

|  |
| --- |
| Melakukan pertemuan bilateral untuk membahas penanganan *illegal fishing* |

|  |
| --- |
| Membangun upaya kerjasama dalam pembangunan industri perikanan kedua negara untuk meningkatkan hubungan baik dan menghentikan kegiatan *illegal fishing* |